

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana di tetapkan dalam UUD 1945, dimana tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹ Pembangunan mencakup upaya pembangunan aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dan dapat pula pembangunan ideologi.

Pembangunan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan dengan tujuan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata untuk mencapai kemakmuran. Pendekatan yang seringkali digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu melalui pembangunan ekonomi. Disatu sisi pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan perkapita disuatu negara, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yang tidak dapat diabaikan begitu saja.²

Pembangunan sosial dan upaya peningkatan kualitas hidup manusia, akan memberikan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan.

¹ Redaksi Sumber Media, *UUD 1945 dan Perubahannya*, (Sumber Media Sejahtera: 2013)

² Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: 2012), hlm. 121

Keduanya harus terlibat dalam setiap proses pembangunan, analisa harus dilakukan berdasarkan data terpilih. Selama ini, perempuan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, masih belum dapat memperoleh akses, berpartisipasi dan memperoleh manfaat yang setara dengan laki-laki.³

Pencapaian keadilan dan kesetaraan gender sesungguhnya merupakan suatu hal penting. *Millenium Development Goals* (MDGs) menunjukkan bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu target yang harus dicapai pada tahun 2015. Sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sesungguhnya keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan perlu terus didorong. Keterlibatan tersebut bukan hanya dilibatkan secara pasif, namun sebagai pelaku aktif dan agen dalam pembangunan sosial. Pada kenyataannya data dan fakta dilapangan menggambarkan bahwa kualitas hidup perempuan yang masih rendah dan keterlibatan perempuan yang minim dalam pembangunan sosial, disebabkan karena perempuan selama ini diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya.⁴

Ketidakadilan gender itu berupa marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Hal ini dapat terjadi secara langsung berupa perlakuan dan sikap atau tidak langsung seperti dampak dari kebijakan, peraturan

³ Putri Depi, Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Sosial, dalam buku Ujianto Singgih Prayitno, *Pembangunan Sosial Wacana, Implementasi dan Pengalaman Empirik*, Cet.1 (Jakarta: P3DI, 2010), hlm. 19

⁴ https://www.academia.edu/7859573/Strategi_pemberdayaan_Pemempuan. html di akses pada tanggal 21 oktober 2015

perundang-undangan, norma dan budaya yang berlaku di masyarakat. Program pembangunan kesetaraan gender yang dirumuskan oleh para *stake holders* selama ini cenderung menempatkan perempuan sebagai obyek pasif.⁵

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial akan memberikan konsekuensi yang positif dalam terjadinya perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup bangsa. Perspektif pemberdayaan tersebut hendaknya tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pihak yang bekerja karena konstruksi budaya dan ketidakadilan struktural, melainkan sebagai subyek pembangunan.

Agar masyarakat menjadi produktif, di perlukan usaha-usaha yang kreatif dan inovatif. Usaha-usaha tersebut salah satunya dengan memberdayakan masyarakat khususnya perempuan. Di dalam pemberdayaan perempuan, konsep kesetaraan gender menjadi sangat penting. Kesetaraan gender adalah kesetaraan nilai peran antara perempuan dan laki-laki seperti yang diketahui bahwa peran perempuan dalam keluarga sangatlah penting.⁶ Selain sebagai pengurus rumah tangga dalam hal ini suami dan anak-anak, sebenarnya perempuan juga dapat bekerja dan berkarya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan meningkatkan kualitas hidup perempuan berarti meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bangsa dan negara.

⁵ Dede Wiliam-de Vries, *Gender Bukan Tabu* (Bogor: CIFOR 2006), hlm. 12

⁶ Dina Ampera, Kajian Kesetaraan Gender dalam Pendidikan, (*E-Jurnal TABULARASA PPS UNIMED Vol. 9 No. 2, Desember 2012*, hlm. 229

Dalam hal ini, harus ada dorongan dan kesempatan agar para perempuan dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka. Potensi pada diri perempuan tidak kalah dengan yang ada pada diri seorang laki-laki bahkan jauh lebih besar. Jika potensi tersebut dapat diberdayakan tidak menutup kemungkinan para perempuan-perempuan di dalam posisi lemah, mudah di pengaruhi dan diasumsikan kurang memiliki keberdayaan untuk menolong dirinya sendiri, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain.⁷ Hal ini berarti pemberdayaan perempuan sangat berdampak pada kemampuan sosial mereka di masyarakat. Jadi, seseorang yang sudah mampu berperan di masyarakat sebagaimana sesuai dengan status sosialnya berarti orang tersebut telah berfungsi sosial dengan baik sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu solusi alternatif untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Untuk merealisasikannya, peran masyarakat, pemerintah dan swasta sangat diperlukan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang tepat melalui kebijakan, program, maupun berbagai kegiatan yang mendukung. Salah satunya adalah Program Koperasi Wanita yang diadakan oleh setiap daerah Kabupaten termasuk daerah Kabupaten Lamongan.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh para perempuan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat yang lebih produktif seiring

⁷ Wiliam-de Vries, *Gender* hlm. 17

dengan upaya memperkuat kelembagaan ekonomi mikro kecil lokal yang ada dalam masyarakat agar komunitas ekonomi mikro tersebut mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Agar proses perubahan dan pengembangan berjalan lancar menuju era sejahtera dan demokrasi, maka dilakukan pembentukan suatu wadah yang mandiri dan fleksibel, guna mengantisipasi semua problem sosial yang ada di masyarakat. KopWan (Koperasi Wanita) memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan antara lain memberikan pelatihan, konsultasi usaha, peningkatan keterampilan baik dalam hal teknis usaha seperti organisasi, manajemen, administrasi/akutansi usaha, maupun peningkatan kualitas produk, akses kepada sumber-sumber produktif, peningkatan kesadaran perempuan atas hak-haknya dilingkungan kerja maupun keluarga, sosial, hukum, maupun politik.

Setiap orang secara naluri berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, bentuk usaha tersebut adalah dengan bekerja di suatu tempat baik sektor-sektor swasta maupun sektor negeri, jerih payah itu di hargai dengan uang yang sering kali disebut dengan pendapatan, pendapatan pribadi (*personal income*) menunjukkan semua jenis pendapatan, baik diperoleh karena fungsi

produksi maupun tanpa memberikan suatu kegiatan apapun, yang di terima oleh penduduk suatu negara.⁸

Perempuan perlu diberikan suatu pelatihan, pendidikan, bahkan suatu pemberdayaan, agar mereka memiliki kemampuan untuk hidup layak dan bisa membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat keadaan seperti itu, maka kecamatan Karanggeneng yang berada di Kabupaten Lamongan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program-program keterampilan bagi para perempuan. Tujuannya agar perempuan disana memiliki suatu kemampuan atau keahlian. Program ini di sebut sebagai program Pemberdayaan Ekonomi Produktif Wanita Muslim.

Dari beberapa hal yang telah di kemukakan tersebut di atas, maka yang menjadi ketertarikan untuk meneliti pemberdayaan ekonomi wanita muslim melalui Koperasi Wanita Matahari Syariah tersebut di antaranya adalah bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi wanita muslim di koperasi ini adalah program yang berpihak pada wanita, sehingga wanita dapat ikut serta dalam peningkatan usaha kesejahteraan di masyarakat. Maka dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul: **PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF WANITA MUSLIMAH (Studi Kasus Koperasi Wanita Syariah Matahari di Desa Karanggeneng Kabupaten Lamongan)**

⁸ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pola pelatihan pemberdayaan ekonomi wanita muslim yang ada di Koperasi Wanita Syariah Matahari di Desa Karanggeneng Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan terhadap perekonomian masyarakat khususnya wanita muslim setelah menjadi anggota Koperasi Wanita Syariah Matahari Desa Karanggeneng Kabupaten Lamongan khususnya berkaitan dengan kesejahteraan hidup dan perkembangan aset?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pemberdayaan ekonomi wanita muslim yang ada di Koprasi Wanita Syariah Matahari di Desa Karanggeneng.
2. Mengetahui dampak pemberdayaan terhadap perekonomian masyarakat khususnya wanita muslim setelah menjadi anggota Koprasi Wanita Syariah Matahari di Desa Karanggeneng khususnya berkaitan dengan kesejahteraan hidup dan perkembangan aset.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari berbagai segi, di antaranya adalah:

1. Secara teoritis: Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan studi keilmuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Keislaman Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura dan bagi para pembaca umumnya.
2. Secara praktis: Dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pengelola program dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat khususnya wanita.

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang mengangkat tema **PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF WANITA MUSLIM (Studi Kasus Koperasi Wanita Syariah Matahari di Desa Karanggeneng Kabupaten Lamongan)** tidak memiliki kesamaan dengan penelitian sebelum-sebelumnya mengingat belum adanya penelitian sebelumnya di Koperasi Wanita Matahari Syariah Desa Karanggeneng. Namun tidak dipungkiri bahwa sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang pemberdayaan perempuan.